



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja, pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah, Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/620/418.57/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Berita Acara Nomor 050/1957/418.57/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembahasan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014, tugas Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Instansi Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Pencapaian Kinerja Tertentu diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7. *Jasa Umum* adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. *Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. *Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi* adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
12. *Kinerja tertentu* adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. *Pemungutan* adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. *Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi* yang selanjutnya disebut *Insentif* adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan kinerja tertentu.

- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
- (3) Penetapan prosentase pencapaian target penerimaan jenis Pajak dan jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai pedoman pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Asas Pemberian Insentif

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

Bagian Kedua

Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - d. Camat dan Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (4) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah:
- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Dinas Perhubungan ;
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - f. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu ;
 - g. Dinas Peternakan dan Perikanan ;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - j. Dinas Kesehatan ;
 - k. Dinas Pertanian ;
 - l. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi ;
 - m. Bagian Umum ;
 - n. Kecamatan Pare; dan
 - o. Kelurahan Pare.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus per seratus) tetapi lebih dari penetapan prosentase pencapaian target penerimaan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga

Tugas Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 1, bertugas melaksanakan pemungutan :
 - a. Pajak :
 1. Hotel ;
 2. Restoran ;
 3. Hiburan ;
 4. Reklame ;
 5. Penerangan Jalan ;
 6. Air tanah ;
 7. Mineral bukan logam dan batuan ;
 8. Parkir ;
 9. Sarang burung walet ;
 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. Retribusi :
 1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
 2. Pelayanan Pasar ;dan
 3. Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai :
 - a) Pemakaian Tanah ;
 - b) Pemakaian kios/pertokoan/gudang ; dan
 - c) Pemakaian timbangan ternak di pasar hewan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi :
 - a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - c. Terminal ;
 - d. Penyeberangan di Air ;
 - e. Izin Trayek ; dan
 - f. Pemakaian Kekayaan Daerah mengenai pemakaian tanah untuk terop.
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 3, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi ;
 - a. Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;dan
 - b. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 4, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Biaya Peggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- (5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 5, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (6) Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 6, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan ;dan
 - b. Izin Gangguan.
- (7) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 7, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi :
 - a. Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian laboratorium kesehatan hewan, Pemakaian sarana laboratorium perikanan, Pemakaian klinik hewan, Pemakaian kolam ikan dan kolam pemancingan ;
 - b. Rumah Potong Hewan ;dan
 - c. Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (8) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 8, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai pemakaian rumah dinas di lingkungan sekolah dasar.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 9, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian alat berat, Pemakaian alat penelitian laboratorium jalan.
- (10) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 10, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai pemakaian rumah dinas di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (11) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 11, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (12) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 12, bertugas melaksanakan pemungutan Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai pemakaian tanah pengairan.
- (13) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 13, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian lapangan olahraga, Pemakaian Gedung Bagawanta Bhari, Pemakaian Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul dan Pemakaian Rumah Dinas di lingkungan Kantor Kecamatan.
- (14) Kecamatan Pare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 14, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian Sanggar Budaya Pare.
- (15) Kelurahan Pare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 15, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian Gedung Serbaguna Pare.

Bagian Keempat

Sumber Insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Besaran Insentif

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi .
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi harus menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/620/418.57/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Berita Acara Nomor 050/1957/418.57/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembahasan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu disusun Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 - 3 - 2014

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 - 3 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 - 3 - 2014

PENJABARAN PENETAPAN PROSENTASE TARGET PENERIMAAN
JENIS PAJAK DAERAH SECARA TRIWULAN

| No | Kode Rekening | Jenis Pajak | Penjabaran Per Triwulan | | | | Ket |
|-----|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | | | | | |
| 2. | 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 15,00 % | 40,00 % | 70,00% | 100 % | |
| 3. | 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 10,00% | 30,00% | 60,00% | 100 % | |
| 4. | 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 10,00% | 30,00% | 60,00 % | 100 % | |
| 5. | 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 12,00 % | 32,00% | 62,00% | 100 % | |
| 6. | 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100 % | |
| 7. | 4.1.1.07 | Pajak Parkir | 20,00% | 45,00% | 70,00% | 100 % | |
| 8. | 4.1.1.08 | Pajak Air Tanah | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100 % | |
| 9. | 4.1.1.09 | Pajak Sarang Burung Walet | 10,00% | 25,00% | 60,00% | 100 % | |
| 10. | 4.1.1.12 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 12,00% | 32,00% | 62,00% | 100 % | |
| 11. | 4.1.1.13 | PBB Perdesaan dan Perkotaan | 4,00% | 30,00 % | 60,00 % | 100 % | |
| 12. | 4.1.1.14 | BPHTB | 5,00% | 20,00% | 60,00% | 100 % | |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 11 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 - 3 - 2014

PENJABARAN PENETAPAN PROSENTASE TARGET PENERIMAAN
 JENIS RETRIBUSI DAERAH SECARA TRIWULAN

| No | Kode Rekening | Jenis Retribusi | Penjabaran Per Triwulan | | | | Ket |
|-----|---------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 4.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | | |
| 2. | 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| 3. | 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 100 % | |
| 4. | 4.1.2.01.03 | Retribusi Pengantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 100 % | |
| 5. | 4.1.2.01.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 20,00 % | 45,00 % | 70,00 % | 100 % | |
| 6. | 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Pasar | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 100 % | |
| 7. | 4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 100 % | |
| 8. | 4.1.2.01.08 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 11,36 % | 22,73 % | 65,92 % | 100 % | |
| 9. | 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | | | | | |
| 10. | 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 13,00 % | 35,00 % | 60,00 % | 100 % | |
| 11. | 4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 20,00 % | 50,00 % | 80,00 % | 100 % | |
| 12. | 4.1.2.02.08 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 16,49 % | 43,58 % | 72,18 % | 100 % | |
| 13. | 4.1.2.02.10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 100 % | |
| 14. | 4.1.2.02.11 | Retribusi Penyeberangan di Air | 20,00 % | 50,00 % | 80,00 % | 100 % | |
| 15. | 4.1.2.02.13 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | - | - | 29,00 % | 100 % | |
| 16. | 4.1.2.03. | Retribusi Perijinan Tertentu | | | | | |
| 17. | 4.1.2.03.01 | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan | 24,99 % | 49,98 % | 74,97 % | 100 % | |
| 18. | 4.1.2.03.03 | Retribusi Ijin Gangguan | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 100 % | |
| 19. | 4.1.2.03.04 | Retribusi Ijin Trayek | 21,43 % | 42,86 % | 71,43 % | 100 % | |

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.

Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO